

Praktik Jual Beli Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus)

Nur Sumayyah Karima¹ Kusnadi² Haeruddin³

Abstract: This study analyzes the practice of buying and selling without price labels at Jamilah Mart DP3 and reviews it against Sharia economic law. Using a descriptive qualitative method, the research finds that the absence of price labels causes discomfort for consumers, particularly students with limited budgets, due to pricing uncertainty and difficulties in financial planning. Inconsistent issuance of receipts and sudden price fluctuations further exacerbate the issue. From the perspective of Sharia economic law, selling without price labels is technically permissible as labels are considered a facility rather than a mandatory obligation. However, consistent pricing and the use of labels are crucial for transparency and avoiding misunderstandings. Consequently, applying price labels is highly recommended as it aligns with Sharia principles and DSN fatwas, promoting fairness, openness, and welfare in business transactions.

Keywords: Buying and Selling, Price Labeling, Islamic Economic Law

Abstrak: Penelitian ini menganalisis praktik jual beli tanpa label harga di Jamilah Mart DP3 serta tinjauannya berdasarkan hukum ekonomi Syariah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa ketiadaan label harga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen, khususnya mahasiswa, akibat ketidakpastian harga dan manajemen anggaran yang sulit. Selain itu, pemberian struk belanja yang tidak konsisten dan perubahan harga mendadak turut menjadi kendala. Dari perspektif hukum ekonomi Syariah, praktik menjual tanpa label harga pada dasarnya tidak bertentangan karena label dianggap sebagai fasilitas, bukan kewajiban mutlak. Namun, penetapan harga yang konsisten dan penggunaan label sangat penting untuk transparansi dan menghindari kesalahpahaman. Penerapan label harga dinilai lebih sejalan dengan prinsip ekonomi Syariah dan fatwa DSN, karena mendukung keterbukaan, keadilan, dan kemaslahatan dalam transaksi.

Kata Kunci: Jual Beli, Label Harga, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, hubungan sosial antar manusia disebut *muamalah*, berasal dari bahasa Arab *al-mu'āmalah* yang berarti saling berbuat. Istilah ini merujuk pada aktivitas antar individu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴ Dalam memenuhi kebutuhannya, konsumen akan mencari informasi guna mengambil keputusan pembelian yang tepat. Menurut Kotler, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut meliputi jenis, bentuk, dan merek produk, penjual, jumlah, waktu pembelian, harga, serta cara pembayaran.⁵ Di era globalisasi dan

¹ Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan | nursumayyahkarima@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | kkusnadi009@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | haeruddin@stis.ac.id

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 2.

⁵ Philip Kotler and Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 1997), hal. 196.

kemajuan teknologi, dinamika pasar berlangsung sangat cepat, termasuk dalam praktik jual beli. Salah satu contohnya adalah penggunaan label harga (*price tag*) yang tercetak di bagian depan produk. Label ini memudahkan pelanggan melihat harga secara langsung tanpa perlu bertanya kepada penjual, karena harga sudah terpampang jelas di etalase.⁶

Label harga merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi perdagangan yang memberikan informasi nilai barang atau jasa kepada konsumen. Dalam konteks ekonomi Islam, label harga tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencerminkan nilai etis seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya keadilan dalam jual beli. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 228)⁷

Pada ayat diatas Allah SWT menekankan pentingnya mencatat transaksi untuk menghindari perselisihan. Label harga dalam hal ini, berperan sebagai alat yang dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam transaksi, sehingga membantu meminimalkan konflik antara penjual dan pembeli.

Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan, khususnya di bagian keputrian, tersedia fasilitas berbelanja berupa toko ritel bernama Jamilah Mart. Toko ini berfungsi memenuhi kebutuhan santri, mulai dari perlengkapan pribadi, kebutuhan bulanan, hingga makanan ringan. Karena adanya larangan keluar area kampus tanpa udzur syar'i, santri putri hanya dapat berbelanja di dalam kampus, salah satunya di Jamilah Mart, yang menjadi pusat perbelanjaan utama bagi mereka. Mayoritas santri merupakan perantau dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga kebutuhan sehari-hari harus mereka penuhi sendiri. Namun, dalam proses pembelian, santri putri sering menghadapi kendala karena tidak semua produk di Jamilah Mart dilengkapi dengan label harga. Hal ini membuat mereka kesulitan memperkirakan total belanja, khawatir uang tidak mencukupi, serta tidak dapat mengetahui adanya kenaikan harga barang. Kurangnya transparansi harga ini memengaruhi keputusan pembelian, terutama bagi perempuan yang

⁶ Enceng Iip Syaripudin and Muhammad Zamzam, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi Kasus Alfamart Sudirman 38),” *Jurnal Jhessy* 2, no. 1 (2023): hal. 5.

⁷ Muhammad Taufiq, “Qur'an Kemenag in Ms. Word,” n.d.

cenderung lebih berhati-hati dalam berbelanja. Oleh karena itu, keberadaan label harga menjadi penting untuk mendukung keputusan pembelian yang lebih bijak dan terencana.

Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangat signifikan, karena tingkat harga dapat menjadi indikator permintaan suatu produk. Dalam kegiatan muamalah, Islam menekankan prinsip suka sama suka, mendatangkan maslahat, dan menolak mudarat. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI memang tidak secara khusus menyebut label harga, namun menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam transaksi. Hal serupa juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur prinsip keterbukaan terhadap harga dan kondisi barang atau jasa dalam setiap kesepakatan. Kejelasan harga, seperti melalui label harga, penting untuk mencegah penipuan dan manipulasi, serta sebagai wujud tanggung jawab dan kejujuran penjual dalam menjaga kemaslahatan bersama dan keadilan dalam transaksi.⁸

Sesuai kesimpulan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan terkait tidak adanya label harga pada setiap produk serta pentingnya nilai *maslahat* bagi konsumen, khususnya santri putri sebagai mayoritas pembeli. Ketidakjelasan harga dapat berdampak pada keputusan pembelian dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Adapun judul skripsi yang diangkat adalah: “Praktik Jual Beli Tanpa Label Harga Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jamilah Mart Departemen Pendidikan Pengkaderan Putri)” memandang penting untuk mengkaji praktik ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Judul ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menganalisis urgensi transparansi harga dalam jual beli serta sejauh mana praktik yang berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

1. Kajian Pustaka

Dalam pemaparan skripsi ini penulis akan menjelaskan yang sehubungan dengan kajian pustaka yang menunjang dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pertama, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga” (Studi Kasus Jamilah Mart Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan), yang ditulis oleh Rafika Mardin. Skripsi ini memarkan tentang toko retail Jamilah Mart dalam menetapkan harga mengambil keuntungan yang cukup tinggi sehingga terdapat beberapa konsumen yang mengeluh dengan harga yang ditetapkannya. Di sisi lain toko retail Jamilah Mart memiliki alasan mengapa toko tersebut mengambil keuntungan yang banyak. Dalam tinjauan hukum maka hukumnya adalah boleh, karena alasan tersebut telah sesuai dengan ajaran agama Islam dan

⁸ Ahmad Fauzi, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Tinjauan Atas Keterbukaan Informasi Dan Keadilan Harga,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020): hal. 46.

tidak melakukan penipuan. Toko retail Jamilah Mart merupakan toko yang mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya sehingga toko tersebut melakukan kedzoliman terhadap konsumen.⁹

Kedua, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan dengan Sistem Prasmanan tanpa Label Harga” (Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas), yang di tulis oleh Nur Manisa, Asman, Mayang Rosana. Jurnal ini memaparkan tentang Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di desa dalam kaum dalam penetapan harga dihitung perpaket dan per-item atau perlauk, dan untuk penetapan harga nasi dan lauk pauk yang tidak dapat dihitung satuan, ada beberapa rumah makan yang melihat porsi yang diambil pembeli dan ada juga yang menggratiskannya. Ditinjau dari Masalah Mursalah Praktik Penetapan Harga Jual Beli di rumah makan dengan sistem prasmanan yang terdapat di desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas ini dinyatakan mengandung masalah karena terdapat manfaat untuk kepentingan umum.

Ketiga, skripsi berjudul “Penggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai dengan Real Harga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) yang ditulis oleh Sri Wahyuni, membahas tentang ketidaksesuaian antara label harga dan harga sebenarnya yang dibayarkan konsumen di kasir. Skripsi ini mengungkap bahwa meskipun sebagian label harga sudah sesuai, terdapat kelalaian dari pihak pengelola atau karyawan dalam memperbarui atau mengecek harga barang, yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penulis menekankan bahwa label harga sebagai alat informasi harus disampaikan dengan jujur dan akurat agar tidak merugikan pihak pembeli. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan harga harus memenuhi prinsip keadilan. Harga yang adil menjadi dasar dalam transaksi karena mencerminkan nilai kesetaraan dan keterhindaran dari eksploitasi. Jika terjadi penetapan harga yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang mengandung unsur kezaliman dan hukumnya haram. Skripsi ini memperkuat urgensi penerapan label harga yang akurat sebagai wujud transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli menurut prinsip muamalah Islam.¹⁰

Keempat, “Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif *Bai’ Mu’atah* Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus pada

⁹ Rafika Mardin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga” (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2021), hal. 59.

¹⁰ Sri Wahyuni, “Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (PhD Thesis, IAIN Metro, 2020), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2360/>.

Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh), yang ditulis oleh Amna Mariyah. Skripsi ini memaparkan tentang para konsumen merasa dirugikan dan direpotkan dengan tidak adanya label. Alasan utama pihak swalayan memang tidak mencantumkan label harga dikarenakan tidak stabilnya harga suatu produk yang dijual. Menurut konsep *bai' mu'atah* jual beli tanpa label harga pada swalayan Gampong Kopelma Darussalam dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, di antaranya *ghahar* (ketidakjelasan atau tipuan), *ikrah* (paksaan). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dipertegas oleh Permendang No. 35 Tahun 2013 Tentang LABEL Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha tidak mencantumkan harga.¹¹

Dari hasil penelitian pada skripsi dan jurnal sebelumnya, telah dicantumkan bahwa penelitian yang dilakukan di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Yaitu kesamaan jual beli tanpa menggunakan label harga dan di tinjau dari segi hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dengan fokus pada Jamilah Mart, yaitu tempat belanja utama bagi santri putri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang membuat penelitian ini menarik dan berbeda adalah karena masih jarang ada penelitian yang membahas tentang aktivitas jual beli di lingkungan pesantren, terutama dari sudut pandang kepuasan konsumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sifat pada penelitian ini deskriptif-analitik dengan tujuan menggambarkan fenomena-fenomena yang telah terjadi, subjek pada penelitian ini terdiri dari Pengelola Jamilah Mart yang berperan dalam penetapan harga, karyawan atau petugas Jamilah Mart yang bertugas menempelkan atau mencantumkan harga pada setiap produk, serta konsumen sebagai pihak yang melakukan pembelian, objeknya adalah mengungkapkan dan mendeskripsikan mengenai jual beli tanpa Label harga di Jamilah Mart yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Data primer dari hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta data sekunder didapatkan dari beberapa kajian pustaka dan literasi dalam buku MP, kitab-kitab fikih muamalah, jurnal, skripsi ataupun artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sumber data primer meliputi informan kunci, informan utama dan informan pendukung sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari data-data yang menjadi pelengkap dalam pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup: observasi, *interview*, dokumentasi, dan studi

¹¹ Amna Mariyah, "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'atah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019).

kepastakaan. Tahapan yang digunakan untuk menganalisis data dengan: reduksi data, *display* data, dan yang terakhir verifikasi data. Prosedur penelitian meliputi: tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan analisis data, dan yang terakhir tahap penyusunan.

C. Pembahasan

Jamilah Mart DP3 merupakan unit usaha yang telah beroperasi sejak 2013, berfungsi tidak hanya sebagai tempat jual beli kebutuhan santri, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi DP3. Salah satu keunikannya adalah sistem subsidi silang, di mana sebagian keuntungan dialokasikan untuk membantu santri yang mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup. Sekitar dua tahun lalu, Jamilah Mart mengalami perubahan lokasi dari area madrasah ke area asrama putri. Sejak saat itu, praktik jual beli tanpa Label harga mulai diterapkan, dan menjadi kebiasaan yang diketahui oleh para konsumen, tetapi tidak ada mekanisme pengaduan untuk menyampaikan keluhan terkait hal ini. Alur transaksi di Jamilah Mart berlangsung sebagai berikut:

1. Pembeli memilih barang tanpa ada informasi harga.
2. Pembeli membawa barang ke kasir untuk melakukan pembayaran.
3. Petugas kasir melakukan scan barcode dan menyebutkan total harga.
4. Pembeli membayar sesuai nominal yang disebutkan.
5. Nota diberikan jika pembelian besar (di atas Rp10.000) atau jika diminta, tetapi tidak semua pembeli berani memintanya.

Beberapa permasalahan yang muncul akibat praktik ini adalah: Kurangnya transparansi harga, sehingga pembeli tidak mengetahui harga sebelum transaksi; Kesulitan dalam menyesuaikan anggaran, terutama bagi santri yang memiliki keterbatasan dana; Pembeli tidak dapat membandingkan harga, baik dengan toko lain maupun dengan harga sebelumnya; Nota tidak diberikan secara konsisten, padahal merupakan bukti transaksi yang penting.

Praktik ini berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, serta mengurangi ketidakpuasan dalam jual beli. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sistem ini agar lebih mendatangkan banyak maslahat dan meminimalisir kemudharatan.

Berikut Matriks Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli tanpa Label Harga Di Jamilah Mart.

Aspek	Penjelasan	Maslahat (Manfaat)	Mudarat (Risiko)	Landasan Hukum Syariah
Transparansi	Harga tidak	- Menjamin	- Merugikan	QS. An-Nisa:

Harga	dicantumkan pada barang maupun rak	kejelasan akad - Membangun kepercayaan	konsumen yang tidak tahu harga sejak awal	29 dan HR. Muslim tentang larangan jual beli gharar
Nota/Bukti Transaksi	Tidak diberikan bukti transaksi kepada pembeli	- Memastikan transaksi sah dan terdokumentasi - Sebagai alat kontrol dan verifikasi	- Konsumen kesulitan membuktikan harga atau klaim - Rentan konflik pasca transaksi	Fatwa DSN-MUI PLBS poin 1 & 2 (objek riil dan kejelasan transaksi)
Asas Kesepakatan	Transaksi tetap disepakati secara lisan	- Tetap memenuhi syarat sah jual beli secara minimal	- Tidak ada jaminan kejelasan manfaat dan harga yang disepakati	KHES Pasal 21: asas ikhtiyari, amanah, taswiyah
Perlindungan Konsumen	Konsumen hanya mengetahui harga di akhir transaksi	- Jika dilakukan dengan niat baik, bisa mendidik tawakal	- Konsumen rentan terhadap mark-up berlebihan dan penipuan harga	Fatwa DSN-MUI poin 3: larangan excessive mark-up
Nilai Kemaslahatan Umum	Sistem ini umum di toko tertentu (seperti Jamilah Mart DP3)	- Efisiensi internal bagi penjual	- Tidak ada keterbukaan harga: berisiko mencederai keadilan dan kenyamanan pembeli	Maqasid Syariah: kemaslahatan harus lebih besar dari mudarat
Kedudukan Label Harga dalam Syariah	Label harga bukan kewajiban syariat, tapi fasilitas tambahan untuk memudahkan transaksi	- Memberikan kejelasan harga - Meminimalkan sengketa - Mewujudkan transparansi dan keadilan	- Tanpa label harga, rentan timbul kesalahpahaman atau prasangka terhadap penjual	Maqasid Syariah (hifz al-mal, hifz al-din), prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah

Dalam Islam, prinsip transparansi dalam jual beli menjadi dasar yang harus dipenuhi agar tidak terjadi ketidakjelasan (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa jual beli harus dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan tidak boleh ada unsur batil di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak, termasuk dalam hal transparansi harga. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه المسلم)

“Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil, dan jual beli gharar. (HR. Muslim)”

Ketidakjelasan harga sebelum transaksi diselesaikan dapat dikategorikan sebagai gharar, yang berpotensi merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Di Jamlah Mart DP3, harga barang tidak dicantumkan, dan pembeli baru mengetahui harga saat membayar. Praktik ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif ekonomi syariah, yang menekankan transparansi dan kejelasan dalam transaksi. Pencantuman label harga sangat penting untuk memberikan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli—membantu konsumen, terutama yang beranggapan terbatas seperti santri, membuat keputusan secara adil dan sadar. Sebaliknya, praktik tanpa label atau nota transaksi dapat menimbulkan kemudharatan, seperti kebingungan dan ketidakpuasan. Meski secara syariah transaksi tetap sah karena ada kesepakatan, dari sisi kemaslahatan, pencantuman harga dan nota memberi manfaat lebih besar, sejalan dengan nilai keadilan dan keterbukaan dalam Islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman PLBS, meskipun label harga dan nota transaksi tidak disebutkan secara eksplisit, terdapat tiga poin yang menunjukkan pentingnya hal tersebut:

1. Adanya objek transaksi riil: Label harga dan nota membantu memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan harga yang disepakati tercatat jelas.
2. Transaksi bebas dari unsur gharar, maysir, riba, dan lainnya: Label harga dan nota mencegah gharar (ketidakjelasan) dengan mencantumkan detail transaksi secara transparan.
3. Larangan excessive mark-up: Pencantuman harga secara jelas mencegah kenaikan harga yang merugikan konsumen dan memastikan keadilan sesuai manfaat barang atau jasa.

Pasal 21 KHES memuat asas-asas akad seperti **sukarela, amanah, kehati-hatian, konsistensi, dan kesetaraan**, yang menjadi dasar transaksi syariah yang adil dan transparan. Dalam praktik jual beli, **pencantuman harga dan pencatatan transaksi (nota/struk)**

mendukung penerapan asas-asas ini secara optimal. **Ketiadaan label harga atau nota** dapat menghambat kepastian dan kesetaraan informasi, serta menyulitkan konsumen dalam membuat keputusan. Sebaliknya, **pencantuman harga dan dokumentasi transaksi** merupakan bentuk penerapan **asas taisir (kemudahan)** yang membantu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memperkuat nilai **keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab** dalam muamalah sesuai prinsip syariah.

Praktik jual beli tanpa label harga tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena label harga bukan kewajiban syar'i, melainkan fasilitas tambahan untuk memudahkan transaksi dan menghadirkan kemaslahatan. Label harga memberikan kejelasan dan stabilitas harga, meminimalkan potensi sengketa, dan menunjukkan konsistensi penjual. Jika ada perubahan harga, hal itu biasanya dipicu oleh faktor eksternal, bukan keputusan sepihak. Dengan demikian, label harga berfungsi tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga bentuk pelayanan yang membantu konsumen dalam mengambil keputusan dan mencegah kesalahpahaman.

Maka, meskipun tidak wajib, pemberian label harga dan pencatatan transaksi sangat dianjurkan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan maslahat yang lebih luas termasuk kepercayaan, kenyamanan, dan hubungan jangka panjang yang sehat antara penjual dan pembeli sesuai prinsip ekonomi syariah. Pencantuman harga pada barang dalam praktik jual beli pada dasarnya bukan merupakan kewajiban yang ditetapkan syariat secara langsung. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh (mubah), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Meskipun demikian, keberadaan label harga membawa maslahat bagi para pihak yang bertransaksi. Label harga dapat memudahkan pembeli dalam memperkirakan kesanggupan untuk membeli, menghindarkan kebingungan, serta membantu kelancaran transaksi tanpa harus menanyakan harga satu per satu. Dalam konteks ini, label harga juga dapat dikaitkan dengan kaidah

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

“kebiasaan yang telah dikenal umum diperlakukan seperti syarat yang disepakati”

Jika di suatu tempat telah menjadi kebiasaan ('urf) untuk mencantumkan label harga, seperti yang sebelumnya dilakukan di Jamilah Mart, maka kebiasaan itu sebaiknya dilanjutkan demi menjaga kemaslahatan bersama. Meskipun tidak mencantumkan harga tidak membatalkan akad, hal itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan membuka peluang

terjadinya salah paham dalam transaksi. Dalam hal ini, syariat mengajarkan prinsip pencegahan bahaya sekecil apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah;

يدفع الضرر بقدر الإمكان

“bahaya harus dihindari semampunya”

Oleh karena itu, meskipun label harga bukan suatu kewajiban, pencantumannya dianjurkan sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudarat dalam transaksi. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pencantuman harga dalam jual beli bukan kewajiban syariat, tetapi merupakan langkah yang dianjurkan untuk mewujudkan kemaslahatan, memudahkan transaksi, dan menghindari potensi mudarat, sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

D. Kesimpulan dan Saran

Praktik jual beli dengan waktu selama dua tahun terakhir, Jamilah Mart DP3 menjalankan jual beli tanpa label harga, yang menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi santri dengan dana terbatas karena mereka tidak mengetahui harga sebelum pembayaran. Selain itu, nota tidak selalu diberikan, padahal penting sebagai bukti transaksi. Meskipun harga sudah ditetapkan, perubahan mendadak masih terjadi, kemungkinan karena kenaikan harga dari pemasok. Oleh karena itu, pencantuman label harga dapat menjadi bukti nyata atas harga yang ditetapkan, serta meningkatkan transparansi dan kenyamanan dalam transaksi.

Praktik jual beli tanpa label harga di Jamilah Mart DP3 tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena label harga bukan kewajiban, melainkan fasilitas untuk mempermudah transaksi dan memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli. Namun, penetapan harga yang konsisten tetap penting untuk menjaga stabilitas. Label harga memiliki nilai maslahat sebagai bukti kejelasan harga dan menghindari kesalahpahaman saat terjadi perubahan harga, yang biasanya dipicu oleh kenaikan dari pemasok. Dengan demikian, penerapan label harga mendukung prinsip transparansi keadilan, dan kemaslahatan, sejalan dengan ekonomi syariah dan fatwa DSN.

Daftar Pustaka

- Fauzi, Ahmad. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Tinjauan Atas Keterbukaan Informasi Dan Keadilan Harga.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020): 46.
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: PT. Salemba Empat, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardin, Rafika. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga.” Skripsi, STIS Hidayatullah, 2021.
- Mariyah, Amna. “Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai’ Mu’atah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, UIN Ar-

- Raniry, 2019.
- . “Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai’ Mu’atah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Muhammad Zamzam. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi Kasus Alfamart Sudirman 38).” *Jurnal Jhessy* 2, no. 1 (2023): 5.
- Wahyuni, Sri. “Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).” PhD Thesis, IAIN Metro, 2020. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2360/>.